



**PENETAPAN**

**Nomor 55/Pdt.P/2021/PN Srp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : I Nyoman Dania;  
Tempat, tanggal lahir : Batumadeg, 18 September 1984;  
NIK : 5105011805840003;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Agama : Hindu;  
Alamat : Dusun Saren I, Desa Batumadeg, Kecamatan  
Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi  
Bali;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memerhatikan alat bukti berupa bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 17 Mei 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 17 Mei 2021 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor 55/Pdt.P/2021/PN Srp, telah mengajukan permohonan yang terurai sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri I Made Saplug dengan Ni Wayan Sinah sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 157/2002/Pem/2021 Batumadeg 08 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Perbekel Desa Batumadeg;
- Bahwa Kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor (5105-LT-121120130006) Tanggal 12 November 2013;
- Bahwa Nama, Bulan Lahir, dan Tahun Lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut diatas salah dan tidak sama dengan Nama, Bulan Lahir dan Tahun Lahir pemohon yang tertulis pada

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 55/Pdt P/2021/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 102/2002/Pem/2021 dan tanggal 22 Maret 2021;

- Bahwa Nama, Bulan Lahir dan Tahun Lahir, Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon Nomor (5105-LT-121120130006) Tanggal 12 November 2013 adalah (I Nyoman Dania Lahir di Batumadeg Tanggal 18-09-1974 sedangkan Nama, Bulan Lahir, dan Tahun Lahir pemohon yang tertulis di Surat Keterangan Kelahiran Nomor 102/2002/Pem/2021 tanggal 22 Maret 2021 adalah Nama I NYoman Duniawan lahir di Batumadeg, Tanggal 18-05-1984;

- Bahwa kesalahan penulisan dari Nama, Bulan Lahir, dan Tahun Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terjadi karena kurang telitian dari Pemohon pada saat pembuatan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

- Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan pemohon atas dokumen kependudukan Pemohon, sehingga oleh karnanya perubahan Nama, Bulan Lahir dan Tahun Lahir tersebut perlu mendapat penetapan dari pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Permohonan ini Pemohon ajukan ke Bapak Ketua Pengadilan Negeri C.q Hakim yang memeriksa Permohonan ini dengan harapan setelah Bapak memeriksanya, Bapak berkenan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama, Bulan Lahir, dan Tahun Lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor (5105-LT-121120130006) Tanggal 12 November 2013 dari semula yang tertulis I Nyoman Dania Lahir di Batumadeg Tanggal 18-09-1974 di rubah menjadi I Nyoman Duniawan lahir di Batumadeg, Tanggal 18-05-1984;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama, Bulan Lahir, dan Tahun Lahir Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) Hari sejak penetapan ini diterima oleh Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Nama, Bulan Lahir, dan Tahun Lahir Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam Register yang diperuntukan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada kutipan Akta Kelahiran Nomor (5105-LT-121120130006) Tanggal 12 November 2013 dari semula yang tertulis I Nyoman Dania lahir di Batumadeg Tanggal 18-09-1974 di rubah menjadi I Nyoman Duniawan lahir di Batumadeg, Tanggal 18-05-1984;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 55/Pdt P/2021/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebankan semua biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon yang mendalilkan permohonan, maka pembebanan pembuktian ada pada pemohon, hal mana sejalan dengan asas *Actori Incubit Probatio* yang termaktub dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo* Pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Nyoman Dania dengan Nomor Induk Kependudukan: 5105011805840003, tertanggal 25 September 2017, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Nomor: 157/2002/Pem/2021, tertanggal 8 Maret 2021, antara I Made Saplug (alm) dengan Ni Wayan Sinah (alm), yang dikeluarkan Desa Batumadeg, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LT-12112013-0006, atas nama I Nyoman Dania, tertanggal 12 November 2013, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5105011807071406, tertanggal 11 November 2013, atas nama I Nyoman Dania sebagai Kepala Keluarga, diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 89./2002/Pem/2021, tertanggal 1 Maret 2021 atas nama I Made Saplug, yang dikeluarkan Perbekel Desa Batumadeg, Kecamatan Nusa Penida, Pemerintah Kabupaten Klungkung, diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 339/2002/Pem/2021, tertanggal 11 Mei 2021 atas nama Ni Wayan Sinah, yang dikeluarkan Perbekel Desa Batumadeg, Kecamatan Nusa Penida, Pemerintah Kabupaten Klungkung, diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 102/2002/Pem/2021, tertanggal 22 Maret 2021 atas nama I Nyoman Duniawan, yang dikeluarkan Perbekel Desa Batumadeg, Kecamatan Nusa Penida, Pemerintah Kabupaten Klungkung, diberi tanda **P-7**;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 55/Pdt P/2021/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan bukti-bukti surat tersebut (bukti P-1 sampai dengan bukti P-7), di persidangan telah Majelis Hakim sandingkan dan cocokkan dengan aslinya ternyata isinya sesuai, dan telah pula dibubuhkan materai cukup (*nazeggellen*), sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti di persidangan, akan tetapi mengenai kekuatan pembuktian masing-masing bukti surat tersebut akan Hakim pertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon di persidangan juga mengajukan 4 (empat) orang saksi, yaitu:

**1. Saksi I Ketut Tamok**, memberi keterangan dengan disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan Kakak Ipar dari Pemohon;
- Bahwa pemohon merupakan anak kandung ke-6 (enam) dari Pasangan suami-istri, I Made Saplug dengan Ni Wayan Sinah;
- Bahwa urutan kelahiran anak dari I Made Saplug dengan Ni Wayan Sinah, selengkapnya adalah:

- 1) Ni Wayan Sudri;
- 2) Ni Made Ludri;
- 3) Ni Ketut Wandri;
- 4) Ni Wayan Bakti;
- 5) I Nengah Wirtawan;
- 6) Pemohon, I Nyoman Dania;

- Bahwa I Nengah Wirtawan, lahir pada tahun 1979;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena Nama, bulan dan tahun kelahiran Pemohon pada kutipan akta kelahirannya tertulis Nama I Nyoman Dania Lahir di Batumadeg, Tanggal 18 September 1974, sedangkan seharusnya I Nyoman Duniawan lahir di Batumadeg, Tanggal 18 Mei 1984;

- Bahwa identitas Pemohon adalah I Nyoman Duniawan, Tempat lahir di Batumadeg, Tanggal 18 Mei 1984, lahir pukul 09.00 WITA sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kelahiran, tertanggal 22 Maret 2021 atas nama I Nyoman Duniawan, yang dikeluarkan Perbekel Desa Batumadeg;

- Bahwa terhadap kelahiran Pemohon telah dicatatkan sehingga terbit Akta Kelahiran pemohon oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;

- Bahwa kesalahan pengetikan bulan dan tahun kelahiran pada kutipan akta kelahiran Pemohon disebabkan karena data kutipan Akta Kelahiran

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 55/Pdt P/2021/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga yang terlebih dahulu keliru, sedangkan untuk perubahan nama dikarenakan pada awal tahun 2020 dilakukan upacara adat untuk mengubah nama dikarenakan setelah berkonsultasi ke *Balian/Paranormal* di Desa Antapan, nama I Wayan Dania tidak cocok dengan kelahirannya yang menyebabkan Pemohon mudah linglung/*Ngelala* dan berdasarkan saran *Balian/Paranormal* tersebut diberikan nama baru berupa I Nyoman Duniawan;

- Bahwa, setelah mendapatkan nama baru berupa I Nyoman Duniawan, sekira 3 (tiga) bulan berjalan keadaan dan sikap Pemohon berangsur-angsur membaik;
- Bahwa perubahan Nama, bulan dan tahun kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bertujuan agar seragam dengan dokumen-dokumen kependudukan lainnya milik pemohon serta agar mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan Pemohon;
- Bahwa akibat kesalahan identitas diri pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran menyebabkan pemohon yang hendak merubah data Nama, bulan dan tahun kelahiran pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, menjadi terhambat;
- Bahwa Pemohon tidak sedang tersangkut kasus hukum;
- Bahwa terhadap permohonan perubahan Nama, bulan dan tahun kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, tidak ada pihak lain yang keberatan;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar;

**2. Saksi I Nyoman Sudantra**, memberi keterangan dengan disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan Kakak Ipar dari Pemohon;
- Bahwa pemohon merupakan anak kandung ke-6 (enam) dari Pasangan suami-istri, I Made Saplug dengan Ni Wayan Sinah;
- Bahwa urutan kelahiran anak dari I Made Saplug dengan Ni Wayan Sinah, selengkapnya adalah:
  - 1) Ni Wayan Sudri;
  - 2) Ni Made Ludri;
  - 3) Ni Ketut Wandri;
  - 4) Ni Wayan Bakti;
  - 5) I Nengah Wirtawan;
  - 6) Pemohon, I Nyoman Dania;
- Bahwa I Nengah Wirtawan, lahir pada tahun 1979;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 55/Pdt P/2021/PN Srp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena Nama, bulan dan tahun kelahiran Pemohon pada kutipan akta kelahirannya tertulis Nama I Nyoman Dania Lahir di Batumadeg, Tanggal 18 September 1974, sedangkan seharusnya I Nyoman Duniawan lahir di Batumadeg, Tanggal 18 Mei 1984;
- Bahwa identitas Pemohon adalah I Nyoman Duniawan, Tempat lahir di Batumadeg, Tanggal 18 Mei 1984, lahir pukul 09.00 WITA sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kelahiran, tertanggal 22 Maret 2021 atas nama I Nyoman Duniawan, yang dikeluarkan Perbekel Desa Batumadeg;
- Bahwa terhadap kelahiran Pemohon telah dicatatkan sehingga terbit Akta Kelahiran pemohon oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa perubahan Nama, bulan dan tahun kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bertujuan agar seragam dengan dokumen-dokumen kependudukan lainnya milik pemohon serta agar mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan Pemohon;
- Bahwa akibat kesalahan identitas diri pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran menyebabkan pemohon yang hendak merubah data Nama, bulan dan tahun kelahiran pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, menjadi terhambat;
- Bahwa Pemohon tidak sedang tersangkut kasus hukum;
- Bahwa terhadap permohonan perubahan Nama, bulan dan tahun kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, tidak ada pihak lain yang keberatan;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar;

**3. Saksi I Wayan Sukerta**, memberi keterangan dengan disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan Kakak Ipar dari Pemohon;
- Bahwa pemohon merupakan anak kandung ke-6 (enam) dari Pasangan suami-istri, I Made Saplug dengan Ni Wayan Sinah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena Nama, bulan dan tahun kelahiran Pemohon pada kutipan akta kelahirannya tertulis Nama I Nyoman Dania Lahir di Batumadeg, Tanggal 18 September 1974, sedangkan seharusnya I Nyoman Duniawan lahir di Batumadeg, Tanggal 18 Mei 1984;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 55/Pdt P/2021/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas Pemohon adalah I Nyoman Duniawan, Tempat lahir di Batumadeg, Tanggal 18 Mei 1984, lahir pukul 09.00 WITA sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kelahiran, tertanggal 22 Maret 2021 atas nama I Nyoman Duniawan, yang dikeluarkan Perbekel Desa Batumadeg;
- Bahwa terhadap kelahiran Pemohon telah dicatatkan sehingga terbit Akta Kelahiran pemohon oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa perubahan Nama, bulan dan tahun kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bertujuan agar seragam dengan dokumen-dokumen kependudukan lainnya milik pemohon serta agar mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak sedang tersangkut kasus hukum;
- Bahwa terhadap permohonan perubahan Nama, bulan dan tahun kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, tidak ada pihak lain yang keberatan;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar;

**4. Saksi I Nyoman Soka**, memberi keterangan dengan disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan Kakak Ipar dari Pemohon;
- Bahwa pemohon merupakan anak kandung ke-6 (enam) dari Pasangan suami-istri, I Made Saplug dengan Ni Wayan Sinah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena Nama, bulan dan tahun kelahiran Pemohon pada kutipan akta kelahirannya tertulis Nama I Nyoman Dania Lahir di Batumadeg, Tanggal 18 September 1974, sedangkan seharusnya I Nyoman Duniawan lahir di Batumadeg, Tanggal 18 Mei 1984;
- Bahwa identitas Pemohon adalah I Nyoman Duniawan, Tempat lahir di Batumadeg, Tanggal 18 Mei 1984, lahir pukul 09.00 WITA sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kelahiran, tertanggal 22 Maret 2021 atas nama I Nyoman Duniawan, yang dikeluarkan Perbekel Desa Batumadeg;
- Bahwa terhadap kelahiran Pemohon telah dicatatkan sehingga terbit Akta Kelahiran pemohon oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 55/Pdt P/2021/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan Nama, bulan dan tahun kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bertujuan agar seragam dengan dokumen-dokumen kependudukan lainnya milik pemohon serta agar mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak sedang tersangkut kasus hukum;
- Bahwa terhadap permohonan perubahan Nama, bulan dan tahun kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, tidak ada pihak lain yang keberatan;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan sebagai bukti dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya adalah agar kepada Pemohon diberikan suatu penetapan yang menerangkan bahwa Pemohon bertujuan mengganti Nama, bulan dan tahun kelahiran dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Nama tertulis I Nyoman Dania Lahir di Batumadeg, Tanggal 18 September 1974 diubah menjadi I Nyoman Duniawan lahir di Batumadeg, Tanggal 18 Mei 1984;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan P-4 yang diajukan di persidangan, Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Dusun Saren I, Desa Batumadeg, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, alamat mana merupakan masuk dalam wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Negeri Semarang, begitu pula materi perkara yang diajukan adalah bersifat *voluntair*, sehingga dengan demikian secara hukum Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk mengadili permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 55/Pdt P/2021/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 4 (empat) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa setelah meneliti 7 (tujuh) alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *aquo*, maka Hakim menyimpulkan Bukti P-1, P-2, dan P-4 merupakan Salinan/kopi dari asli surat yang masuk kualifikasi sebagai Akta Otentik karena memenuhi seluruh unsur yang bersifat kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga terhadap salinan/kopi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) tentang apa yang termuat di dalamnya sebagaimana diatur Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan Bukti P-2, P-5, P-6 dan P-7 karena aslinya tidak memenuhi kualifikasi sebagai akta otentik sehingga hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-7 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, diketahui Pemohon merupakan anak kandung dari Pasangan suami-istri, I Made Saplug (alm) dengan Ni Wayan Sinah (alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian di persidangan diketahui bahwa terjadi kesalahan penulisan Nama, bulan dan tahun kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (bukti P-3) yang tertulis bahwa Nama: I Nyoman Dania, Tempat Kelahiran: Batumadeg, Tanggal, bulan dan tahun kelahiran: 18 September 1974;

Menimbang, bahwa Nama, bulan dan tahun kelahiran Pemohon adalah I Nyoman Duniawan lahir di Batumadeg, Tanggal 18 Mei 1984 telah sesuai pula dengan surat bukti P-7 serta keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan perbaikan Nama, bulan dan tahun kelahiran dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi masa depan Pemohon terkait dokumen-dokumen Pendidikan formal Pemohon dengan menyeragamkan penulisan Nama, bulan dan tahun kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, serta menjamin kepastian hukum di masa yang akan datang terhadap dokumen-dokumen kependudukan milik Pemohon, dan dalam waktu yang terdekat adalah agar dapat melakukan perubahan perbaikan data Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 55/Pdt P/2021/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu tujuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk Indonesia atau Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang tentang Administrasi Kependudukan tidak terdapat definisi lebih lanjut mengenai “perubahan nama” sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, “perubahan” memiliki definisi: hal (keadaan) berubah; peralihan; pertukaran. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, “berubah” memiliki definisi: menjadi lain (berbeda) dari semula. Dengan demikian “perubahan nama” dapat dimaknai sebagai bertambah, berkurang atau bergantinya (secara keseluruhan/total) nama seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip, asas dan norma tentang pencatatan kelahiran, maka pemenuhan hak identitas melalui pembuatan Akta Kelahiran paling tidak memiliki lima fungsi, (vide: BAB III dengan judul Akta Kelahiran Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Pedoman Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Dalam Rangka Perlindungan Anak), yaitu:

- 1) Memberikan bukti fakta mengenai adanya kelahiran seseorang dan fakta yang berkaitan dengan kelahiran itu, termasuk orangtua kandungnya atau situasi ketika ia merupakan anak temuan;

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 55/Pdt P/2021/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Memberikan identitas dasar berupa nama, baik nama diri maupun nama keluarga (bila ada);
- 3) Memberikan perlindungan dasar berupa status kewarganegaraan anak tersebut;
- 4) Memberikan bukti usia seseorang melalui tanggal kelahirannya untuk menegakkan haknya saat mencapai usia tertentu; dan
- 5) Memberikan bukti tempat kelahiran dan tempat pencatatan kelahiran seseorang untuk keperluan pembuktian administrasi;

Menimbang, Administrasi Kependudukan dalam hal ini akta kelahiran sangat penting bagi penduduk, karena dengan akta kelahiran penduduk akan memperoleh dokumen kependudukan yang dapat menjadi bukti yang sempurna sebagai sebuah akta autentik, yang menjadi bukti jati diri seseorang, hubungan seseorang dengan keluarganya yang akan memiliki rentetan akibat hukum baik tanggung jawab perdata orang tua kepada anak, maupun hak waris seseorang. Seseorang yang tidak memiliki akta kelahiran, secara *de jure* keberadaannya tidak dianggap ada oleh negara, Akta kelahiran juga berkaitan dengan syarat legal-formal identitas seseorang di hadapan hukum, karena salah satu di antaranya terkait dengan penentuan batasan usia seseorang untuk dikatakan sebagai dewasa menurut hukum, dianggap mampu berbuat karena memiliki daya yuridis atas kehendaknya sehingga dapat pula menentukan keadaan hukum bagi dirinya sendiri (Vide: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 /PUU-XI/2013, halaman 18);

Menimbang, bahwa identitas yang dimohonkan oleh pemohon untuk diperbaiki, merupakan masuk dalam kategori "Data Perseorangan" sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang tertulis:

Ayat (1) : "*Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk*";

Ayat (2) : *Data perseorangan meliputi: a.nomor KK; b.NIK; c.nama lengkap; d.jenis kelamin; e.tempat lahir; f.tanggal/bulan/tahun lahir; g.golongan darah; h.agama/kepercayaan; i.status perkawinan; j.status hubungan dalam keluarga; k.cacat fisik dan/atau mental; l.pendidikan terakhir; m.jenis pekerjaan; n.NIK ibu kandung; o.nama ibu kandung; p.NIK ayah; q.nama ayah; r.alamat sebelumnya; s.alamat sekarang; t.kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir; u.nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir; v.kepemilikan akta*

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 55/Pdt P/2021/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan/buku nikah; w.nomor akta perkawinan/buku nikah; x.tanggal perkawinan; y.kepemilikan akta perceraian; z.nomor akta perceraian/surat cerai; aa.tanggal perceraian; bb.sidik jari; cc.iris mata; dd.tanda tangan; dan ee.elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan Nama, bulan dan tahun kelahiran yang dimohonkan pemohon dari yang semula tertulis dan terbaca: I Nyoman Dania Lahir di Batumadeg, Tanggal 18 September 1974 (18-9-1974) diubah menjadi tertulis dan terbaca: I Nyoman Duniawan lahir di Batumadeg, Tanggal 18 Mei 1984 (18-5-1984), Hakim mempertimbangkan sesuai dengan Keterangan Para Saksi yang saling berseuaian dan didukung dengan alat bukti surat bertanda P-7, pemohon benar bernama I Nyoman Duniawan dan lahir pada 18 Mei 1984 (18-5-1984);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa perubahan nama, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang diajukan Pemohon bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab Pemohon akan suatu hal dan berdasarkan keterangan Para saksi yang saling bersesuaian, menyatakan perubahan nama, bulan dan tahun kelahiran adalah karena untuk digunakan menjamin kepastian hukum bagi masa depan Pemohon terkait dokumen-dokumen Pendidikan formal Pemohon dengan menyeragamkan penulisan nama, bulan dan tahun kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, serta menjamin kepastian hukum di masa yang akan datang terhadap dokumen-dokumen kependudukan milik Pemohon, dan dalam waktu yang terdekat adalah agar dapat melakukan perubahan perbaikan data Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);

Menimbang, bahwa perubahan nama, bulan dan tahun kelahiran yang dimohonkan pemohon, Hakim menilai secara substansial tidak mengurangi atau mendegradasi manfaat, tujuan serta kegunaan dari akta kelahiran dan/atau kutipan akta kelahiran itu sendiri, dan dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya adalah tidak bertentangan dengan hukum, adat, atau norma-norma sosial sehingga permohonan Pemohon untuk meminta penetapan perubahan nama, bulan dan tahun kelahiran Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga petitum angka 2 permohonan Pemohon yang meminta agar diberikan Izin

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 55/Pdt P/2021/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap nama, bulan dan tahun kelahiran dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LT-121120130006, tertanggal 12 November 2013, dari semula yang tertulis I Nyoman Dania Lahir di Batumadeg Tanggal 18 September 1974 (18-09-1974) diubah menjadi I Nyoman Duniawan lahir di Batumadeg, Tanggal 18 Mei 1984 (18-05-1984), beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan adanya perubahan redaksi yang tidak menghilangkan maksud dari petitum angka 2 permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan:

- 1) *Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- 2) *Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;*
- 3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.*

Menimbang, bahwa dikarenakan pokok permohonan dalam perkara *aquo* merupakan peristiwa penting lainnya yang wajib dilaporkan, sehingga dengan dikabulkannya permohonan Pemohon terkait perubahan nama, bulan dan tahun kelahiran pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LT-121120130006, tanggal 12 November 2013 atas yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Klungkung (yang saat ini memiliki nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung), maka sebagai bentuk tertib administrasi, pemohon wajib melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagai instansi yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran tersebut, untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil, **sehingga petitum angka 3 permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan adanya perubahan redaksi yang tidak menghilangkan maksud dari petitum angka 3 permohonan Pemohon;**

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon terkait perubahan nama, bulan dan tahun kelahiran pada Kutipan Akta  
*Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 55/Pdt P/2021/PN Srp*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Pemohon maka petitum angka 1 permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memerhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap nama, bulan dan tahun kelahiran dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 5105-LT-121120130006, tertanggal 12 November 2013 atas nama I Nyoman Dania, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, dari semula yang tertulis dan terbaca I Nyoman Dania Lahir di Batumadeg, tanggal delapan belas september tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (18-09-1974) diubah menjadi I Nyoman Duniawan lahir di Batumadeg, tanggal delapan belas mei tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat (18-05-1984);
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan nama, bulan dan tahun kelahiran pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diterima oleh Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan nama, bulan dan tahun kelahiran pemohon tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LT-121120130006, dari semula yang tertulis dan terbaca I Nyoman Dania Lahir di Batumadeg, tanggal delapan belas september tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (18-09-1974) diubah menjadi I Nyoman Duniawan lahir di Batumadeg, tanggal delapan belas mei tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat (18-05-1984);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Semarang pada hari Jumat, tanggal **21 Mei 2021** oleh **Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Semarang. Penetapan mana pada hari itu juga

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 55/Pdt P/2021/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut,  
dibantu oleh **Gede Eko Prayudi, AMd., S.H.** sebagai Panitera Pengganti  
Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Gede Eko Prayudi, AMd., S.H.**

**Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H.**

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran .....	Rp30.000,00
2.	Biaya ATK .....	Rp50.000,00
3.	Materai .....	Rp10.000,00
4.	Redaksi .....	Rp10.000,00
5.	Biaya Sumpah .....	<u>Rp25.000,00</u>
	Jumlah	Rp125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah).